



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Desembri Bin Mastur
2. Tempat lahir : Waru
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raden Sukma Rt. 030 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur ditangkap pada tanggal 26 April 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan penunjukan dari Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan dengan Nomor 89/Pid.BH/2021/PN Pnj tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Desembri Bin Mastur**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum, dijual, membeli, menerima, atau menyadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Heri Desembri Bin Mastur**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu Golongan 1 (satu) dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) yang terdiri :
    - 5 (lima) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 1,55 (satu koma lima lima) gram atau berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dimusnakan oleh Penyidik.
    - 1 (satu) paket dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram disisihkan untuk uji Lab di Balai Besar POM Samarinda dan dikembalikan sisa contoh dari Lab. BPOM Samarinda dengan berat netto 24,40 mg.
  - 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna Hitam
  - 1 (satu) lembar plastik C – Tik
  - 1 (satu) unit Hp merek Oppo rosegold.

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnakan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam putih No. Rangka : MH1JFS115GK320977, Nomor Mesin : JFS1E1313899.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah kooperatif dalam persidangan, mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari sehingga memohon keringanan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan kappo, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 April tahun 2021 sekira pukul 18.00 wita terdakwa a.n Heri Desembri Bin Mastur mendapat telpon dari seseorang yang mengaku Keponakan dari teman terdakwa yaitu Saudara Odong (*Daftar Pencarian Orang*), dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per paketnya dan memasan untuk diantarkan di jalan simpang 3 (tiga), RT.009, Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam Kab.PPU, selanjutnya sekira pukul 19.30 wita terdakwa menuju rumah saudara Gofur (*Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di jalan kappo, kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser, Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu - sabu sesuai pesanan seseorang tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya sekira pukul 18.00 wita saat terdakwa tiba di rumah saudara Gofur (DPO) dan bertemu dengan saudara Gofur (DPO), lalu terdakwa menerima 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang akan dibayar ketika narkotika tersebut telah terjual, setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke lokasi yang telah ditentukan oleh seseorang yang mengaku keponakan saudara Odong (DPO).
- setelah terdakwa di pinggir jalan simpang 3 (tiga) RT.009, Kelurahan Gunung Steleng, Kec.Penajam Kab.PPU sekira pukul 20.50 wita, saat terdakwa menunggu seseorang yang akan membeli sabu-sabu tersebut, terdakwa didatangi 6 (enam) orang anggota polisi yang berpakaian preman, kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Dengan disaksikan oleh ketua RT.009 yaitu saksi Suryadi Bin Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk LA Bold yang berisikan 6 paket narkotika jenis sabu sabu tanpa ada surat izin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, 1 (satu) lembar plastic C-Tik, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Rosegold, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK 320977, No Mesin : JFS1E1313899, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 092/11082.00/2021 tanggal 27 April 2021. pada lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dengan nomor surat : B/324/IV/RES.4.2/2021 perihal Permintaan penimbangan sampel Narkotika jenis sabu - sabu terdakwa a.n. Heri Desembri Bin Mastur yang menyatakan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,83 gram dan berat bersih 0,59 gram yang ditandatangani oleh Fadliansyah Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh Briptu Rani Prastyawati NRP 96030116 Penyidik Pembantu Resort Penajam Paser Utara.
- Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. barang bukti milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur, Dari kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan merupakan lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menyimpan, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu – Shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur pada hari senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 20.50 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2021 bertempat di pinggir jalan simpang 3 (tiga) RT.009, Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “setiap orang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu)*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas terdakwa yang sebelumnya ditelpon oleh seseorang yang mengaku keponakan teman terdakwa yaitu Saudara Odong (Daftar Pencarian Orang), untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 6 (enam) paket dengan Harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per paketnya dan diantarkan di jalan simpang 3 (tiga), RT.009, Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten. Penajam Paser Utara. Setelah terdakwa tiba dilokasi yang telah ditentukan yaitu di pinggir jalan simpang 3 (tiga) RT.009, Kelurahan Gunung Steleng, Kecamatan Penajam, Kab.PPU sekira pukul 20.50 wita, terdakwa sembari menunggu seseorang tersebut, terdakwa didatangi 6 (enam) polisi yang berpakaian preman, kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah.
- Selanjutnya pada saat terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Polres Penajam Paser Utara dan disaksikan oleh ketua RT.009 yaitu saudara Suryadi Bin Ahmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LA Bold yang berisikan 6 paket narkoba jenis sabu sabu yang digenggam menggunakan tangan kanan tampak ada surat izin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut, 1 (satu) lembar plastik C-Tik, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Rosegold, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK 320977, No Mesin : JFS1E1313899, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 092/11082.00/2021 tanggal 27 April 2021. pada lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Penajam Paser Utara dengan nomor surat : B/324/IV/RES.4.2/2021 perihal Permintaan penimbangan sampel Narkoba jenis sabu - sabu terdakwa a.n. Heri Desembri Bin Mastur yang menyatakan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,83 gram dan berat bersih 0,59 gram yang ditandatangani oleh Fadliansyah Pemimpin cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh Briptu Rani Prastyawati NRP 96030116 Penyidik Pembantu Resort Penajam Paser Utara.
- Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal, Apt. barang bukti milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur, Dari kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan merupakan lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menyimpan, atau menyediakan Narkoba jenis Shabu – Shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa dalam keteranganya di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak harus ada putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF RAHMAN MUKHDAR BIN MUKHSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 26 april 2021, pukul 20.50 Wita, di pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 april 2021 sekira pukul 20.50 wita saksi bersama rekannya Muh. Caherul Nizam Bin Muhammad Nur serta tim Opsnal Polres Penajam Paser Utara, melakukan giat penyelidikan di daerah penajam karena mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di sekitar RT. 009 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat itu saksi melihat terdakwa Heri Desembri Bin Mastur sedang duduk diatas motor Honda Beat warna hitam putih dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Heri Desembri Bin Mastur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold yang berisikan 6 (enam) paket sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik C- Tik, dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih Rosegold serta merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK320977 dan nomor mesin : JFS1E131899. yang merupakan milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Muksin dan Saksi Muh. Caherul Nizam Bin Muhammad Nur untuk dijual ke Saudara yang mengaku keponakan teman saya yang bernama saudara Odong;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut yaitu pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa pergi ke rumah Saudara Gofur yang terletak jalan Kappo, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Saudara Gofur sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



bertemu dengan saudara Gofur lalu memesan 6 (enam) Paket Narkotika jenis – jenis sabu sabu, setelah itu saudara Gofur langsung memberikan 6 paket Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, namun pada saat itu pembayaran atas 6 paket Narkotika tersebut belum dibayar oleh terdakwa, pembayaran dilakukan oleh terdakwa setelah mengantar Narkotika tersebut kepada keponakan saudara Odong;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari saudara Gofur, terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tujuan memberikan 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu ke seseorang yang mengaku keponakan teman terdakwa;
- Bahwa tujuan seseorang tersebut menelpon untuk membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantarkan ke pinggir jalan RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Saudara Gofur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

**2. MUH. CAHERUL NIZAM BIN MUHAMMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 26 april 2021, pukul 20.50 Wita, di pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 april 2021 sekira pukul 20.50 wita saksi bersama rekannya ARIF RAHMAN MUKHDAR BIN MUKHSIN serta tim Opsnal Polres Penajam Paser Utara, melakukan giat penyelidikan di daerah penajam karena mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu – sabu di sekitar RT. 009 Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian pada saat itu saksi melihat terdakwa Heri Desembri Bin Mastur sedang duduk diatas motor Honda Beat warna hitam putih dipinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan lalu saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Heri Desembri Bin Mastur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold yang berisikan 6 (enam) paket sabu – sabu, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik C- Tik, dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih Rosegold serta merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK320977 dan nomor mesin : JFS1E131899. yang merupakan milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur;

- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Muksin dan Saksi Muh. Caherul Nizam Bin Muhammad Nur untuk dijual ke Saudara yang mengaku keponakan teman saya yang bernama saudara Odong;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut yaitu pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa pergi ke rumah Saudara Gofur yang terletak jalan Kappo, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Saudara Gofur sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bertemu dengan saudara Gofur lalu memesan 6 (enam) Paket Narkotika jenis – jenis sabu sabu, setelah itu saudara Gofur langsung memberikan 6 paket Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, namun pada saat itu pembayaran atas 6 paket Narkotika tersebut belum dibayar oleh terdakwa, pembayaran dilakukan oleh terdakwa setelah mengantar Narkotika tersebut kepada keponakan saudara Odong;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari saudara Gofur, terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tujuan memberikan 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu ke seseorang yang mengaku keponakan teman terdakwa;
- Bahwa tujuan seseorang tersebut menelpon untuk membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantarkan ke pinggir jalan RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Saudara Gofur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 092/11082.00/2021 tanggal 27 April 2021. pada lampiran Daftar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Penajam Paser Utara No: B/324/IV/RES.4.2/2021/ perihal permintaan penimbangan sampel Narkotika jenis sabu sabu terdakwa Heri Desembri Bin Mastur yang menyatakan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram yang ditandatangani oleh FADLIANSYAH Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh BRIPTU RANI PRASTYAWATI, NRP 96030116 Penyidik Pembantu Polres Penajam Paser Utara;

2. Bahwa berdasarkan surat laporan pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal, Apt. barang bukti milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur, Dari kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 26 april 2021, pukul 20.50 Wita di pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak LA Bold yang di gengam terdakwa menggunakan tangan kananya yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik C- Tik, dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih Rosegold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK320977 dan nomor mesin : JFS1E131899;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Muksin dan Saksi Muh. Caherul Nizam Bin Muhammad Nur untuk dijual ke Saudara yang mengaku keponakan teman saya yang bernama saudara Odong;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotita jenis sabu sabu tersebut yaitu pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa pergi ke rumah Saudara Gofur yang terletak jalan Kappo, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



jenis sabu – sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Saudara Gofur sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bertemu dengan saudara Gofur lalu memesan 6 (enam) Paket Narkotika jenis – jenis sabu sabu, setelah itu saudara Gofur langsung memberikan 6 paket Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, namun pada saat itu pembayaran atas 6 paket Narkotika tersebut belum dibayar oleh terdakwa, pembayaran dilakukan oleh terdakwa setelah mengantar Narkotika tersebut kepada keponakan saudara Odong;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari saudara Gofur, terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tujuan memberikan 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu ke seseorang yang mengaku keponakan teman terdakwa;
- Bahwa tujuan seseorang tersebut menelpon untuk membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantarkan ke pinggir jalan RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Saudara Gofur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu Golongan 1 (satu) dengan berat bruto 1,83 (satu koma delapan tiga) dengan rincian sebagai berikut :
  - 5 (lima) Paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 1,55 (satu koma lima lima) gram atau berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dimusnakan oleh Penyidik;
  - 1 (satu) paket dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram disisihkan untuk uji Lab di Balai Besar POM Samarinda dan dikembalikan sisa contoh dari Lab. BPOM Samarinda dengan berat netto 24,40 mg;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna Hitam;
- 1 (satu) lembar plastik C – Tik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merek Oppo rosegold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam putih No. Rangka : MH1JFS115GK320977, Nomor Mesin : JFS1E1313899;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 26 april 2021, pukul 20.50 Wita di pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak LA Bold yang di gengam terdakwa menggunakan tangan kananya yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik C- Tik, dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih Rosegold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK320977 dan nomor mesin : JFS1E1313899;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual ke Saudara yang mengaku keponakan teman Terdakwa yang bernama saudara Odong;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut yaitu pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa pergi ke rumah Saudara Gofur yang terletak jalan Kappo, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Saudara Gofur sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bertemu dengan saudara Gofur lalu memesan 6 (enam) Paket Narkotika jenis – jenis sabu sabu, setelah itu saudara Gofur langsung memberikan 6 paket Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, namun pada saat itu pembayaran atas 6 paket Narkotika tersebut belum dibayar oleh terdakwa, pembayaran dilakukan oleh terdakwa setelah mengantar Narkotika tersebut kepada keponakan saudara Odong;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari saudara Gofur, terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tujuan memberikan 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu ke seseorang yang mengaku keponakan teman terdakwa;
- Bahwa tujuan seseorang tersebut menelpn untuk membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan diantarkan ke pinggir jalan RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Saudara Gofur;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 092/11082.00/2021 tanggal 27 April 2021. pada lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Penajam Paser Utara No: B/324/IV/RES.4.2/2021/ perihal permintaan penimbangan sampel Narkotika jenis sabu sabu terdakwa **Heri Desembri Bin Mastur** yang menyatakan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram yang ditandatangani oleh FADLIANSYAH Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh BRIPTU RANI PRASTYAWATI, NRP 96030116 Penyidik Pembantu Polres Penajam Paser Utara dan surat laporan pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal, Apt. barang bukti milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur, Dari kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



**3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barangsiapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa yaitu **Heri Desembri Bin Mastur** yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **Heri Desembri Bin Mastur**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Hakim unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, **Andi Zainal Abidin** mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, menurut Schaffmeister, "ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "**melawan hukum**" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang



menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang atau dari pemerintah untuk memiliki sabu-sabu yang mengandung metamfetamina tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah kotak LA Bold yang di gengam terdakwa menggunakan tangan kananya yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu, 1 (satu) lembar plastik C- Tik, dan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih Rosegold dan 1 (satu) unit sepeda motor motor merk Honda Beat warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JFS115GK320977 dan nomor mesin : JFS1E131899;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut untuk dijual ke Saudara yang mengaku keponakan teman Terdakwa yang bernama saudara Odong;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Narkotita jenis sabu sabu tersebut yaitu pada tanggal 26 April 2021 sekira pukul 19.30 wita, terdakwa pergi ke



rumah Saudara Gofur yang terletak jalan Kappo, Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memesan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sesampainya di rumah Saudara Gofur sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa bertemu dengan saudara Gofur lalu memesan 6 (enam) Paket Narkotika jenis – jenis sabu sabu, setelah itu saudara Gofur langsung memberikan 6 paket Narkotika jenis sabu sabu kepada terdakwa, namun pada saat itu pembayaran atas 6 paket Narkotika tersebut belum dibayar oleh terdakwa, pembayaran dilakukan oleh terdakwa setelah mengantar Narkotika tersebut kepada keponakan saudara Odong;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu dari saudara Gofur, terdakwa langsung menuju ke pinggir jalan yang terletak di RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tujuan memberikan 6 (enam) paket Narkotika Jenis sabu – sabu ke seseorang yang mengaku keponakan teman terdakwa;
- Bahwa tujuan seseorang tersebut menelpon untuk membeli 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantarkan ke pinggir jalan RT.009, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penjam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual beli sabu milik Saudara Gofur;
- Bahwa bukti surat berupa : Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 092/11082.00/2021 tanggal 27 April 2021. pada lampiran Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Penajam Paser Utara No: B/324/IV/RES.4.2/2021/ perihal permintaan penimbangan sampel Narkotika jenis sabu sabu terdakwa **Heri Desembri Bin Mastur** yang menyatakan 6 (enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,59 (nol koma lima Sembilan) gram yang ditandatangani oleh FADLIANSYAH Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Penajam serta diterima oleh BRIPTU RANI PRASTYAWATI, NRP 96030116 Penyidik Pembantu Polres Penajam Paser Utara dan surat laporan pengujian nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.21 0151 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda pada tanggal 29 April Tahun 2021 dan ditanda tangani oleh Kordinator Kelompok Subtansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) a.n. Drs.Mohd.Faizal, Apt. barang bukti milik Terdakwa Heri Desembri Bin Mastur, Dari

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



kesimpulan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pembuktian yang didukung dengan adanya keterangan para saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, maka unsur ketiga pada dakwaan alternatif ke-1 yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket dengan berat 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram disisihkan untuk uji Lab di Balai Besar POM Samarinda dan dikembalikan sisa contoh dari Lab. BPOM Samarinda dengan berat netto 24,40 mg;
- 1 (satu) buah kotak rokok LA Bold warna Hitam;
- 1 (satu) lembar plastik C – Tik;
- 1 (satu) unit Hp merek Oppo rosegold;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terbukti dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan hasil dari melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam putih No. Rangka : MH1JFS115GK320977, Nomor Mesin : JFS1E1313899 telah terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan tetapi barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan korban dalam peredaran narkoba, sedangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan disamping dimaksudkan agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, namun yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan kesadaran hukum yang semakin meningkat sehingga senantiasa lebih berhati – hati dalam menjalani kehidupannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Desembri Bin Mastur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa diharuskan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 24,40 Mg sisa contoh dari Laboratorium BPOM Samarinda;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok La Bold Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Plastik C-tik, 1 (satu) Paket Hp Merk Oppo Rosegold;

## **Dirampas untuk Negara guna dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Putih No. Rangka : MH1jfs115GK 320 977 No Mesin : JFS1e1313899;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Ma'rifatul Magfirah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Andi Rosadi Hamri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pnj